

SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN
KERAMAIAAN DI WILAYAH POLRES PELABUHAN MAKASSAR**

***THE POLICE AUTHORITY IN GRANTING CROWD PERMIT
IN THE MAKASSAR PORT POLICE AREA***



OLEH:

AMMAR ATHIEF

B021201082

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN KERAMAIAAN DI WILAYAH POLRES PELABUHAN MAKASSAR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

AMMAR ATHIEF

NIM. B021201082

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN KERAMAIAAN DI WILAYAH POLRES PELABUHAN MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

AMMAR ATHIEF
B021201082


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal: 21 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004

Pembimbing Pendamping,



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 198905162019043001



PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN
KERAMAIAAN DI WILAYAH POLRES PELABUHAN MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

AMMAR ATHIEF


B021201082

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 198905162019043001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara,



Dr. Hidar Adhianti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMMAR ATHIEF
N I M : B021201082
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar**" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing, Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21-06-2024



AMMAR ATHIEF

NIM. B021201082



UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat rampung atas bimbingan, diskusi, dan arahan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping. Terima kasih juga saya haturkan kepada Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. dan Arini Nur Annisa, S.H., M.H. sebagai tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh informan yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di lapangan serta memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana di Fakultas Hukum serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan kepada saya. Kepada teman-teman seperjuangan Replik angkatan 2020, teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara angkatan 2020, teman-teman organisasi *Hasanuddin Law Study Center* (HLSC) FH-UH dan Formahan FH-UH, serta teman-teman KKN Gelombang 110 Kejaksaan Negeri Makassar, yang tidak saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah kebersamaan menjadi teman belajar, berbagi ilmu dan pengalaman.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta, saya mengucapkan terima kasih tiada terhingga atas do'a, pengorbanan dan motivasi mereka sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana. Tak lupa, rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak dan adik saya atas dukungan yang tak ternilai. Semoga hadirnya skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Konsepsi Kewenangan.....	11
1. Pengertian Kewenangan.....	11
2. Sifat-sifat Kewenangan.....	14
3. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	17



B.	Kepolisian Republik Indonesia.....	22
1.	Pengertian Polisi	22
2.	Dasar Hukum	24
3.	Visi, Misi dan Tujuan	24
4.	Kedudukan dan Kewenangan	25
5.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
6.	Fungsi Unit Intelkam Polri.....	33
C.	Ruang Lingkup Perizinan.....	33
1.	Pengertian Perizinan	33
2.	Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	37
3.	Bentuk Perizinan	39
4.	Jenis-jenis Izin Keramaian.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN.....	43
A.	Jenis Penelitian	43
B.	Lokasi Penelitian	43
C.	Populasi dan Sampel.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	44
F.	Analisis Data.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Regulasi dan Mekanisme Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar ...	47



	B. Pengawasan Kepolisian dalam Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar ...	65
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
	Lampiran 1. Contoh Surat Izin Keramaian	83
	Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Izin Keramaian yang Dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Polres Pelabuhan Makassar Tahun 2020-2023.....	4
Gambar 2. Mekanisme dan Prosedur Pembuatan Izin Keramaian.....	59
Gambar 3. Struktur Organisasi Urusan Pelayanan dan Administrasi Satuan Intelkam Polres Pelabuhan Makassar	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Perizinan beserta Dasar Hukum dan Persyaratan.....	53
Tabel 2. Pembagian Kerja antara Bamin I dan Bamin II	71



ABSTRACT

AMMAR ATHIEF. **The Police Authority in Granting Crowd Permit in the Makassar Port Police Area** (supervised by Zulkifli Aspan and Ahsan Yunus).

Makassar City as the largest city in Eastern Indonesia is known to have a high crime rate. On the other hand, the most common and often faced community dynamics in Makassar city is community mobility that triggers crowds. So as a preventive effort, the police have the authority to issue a crowd permit to regulate community activities. This research aims to analyze the regulations and mechanisms for granting crowd permits and to find out the form of police supervision of crowd activities in the Makassar Port Police area. The type of research used is empirical juridical research. Data collection is done through interviews and observations. The technique of analyzing research data starts from data reduction, data presentation, to verification and conclusion drawing. The results showed that: (1) Regulations in granting crowd permits are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and several Field Guidelines of the National Police Chief. The mechanism for granting permits includes: First, the criteria for activities are given for activities with large masses. Second, the flow of services has been listed in the task guidelines with clear steps. (2) Supervision of crowd activities is carried out through open maintenance of public security and order by the Samapta Unit and closed by the Intelkam Unit and the Criminal Investigation Unit. Meanwhile, supervision of police members is carried out through control by police administrative staff, discipline enforcement by the Propam Unit, and post-activity and periodic consolidation and evaluation once a year. Thus, the authority of the Police in granting crowd permits in the Makassar Port Police area has been running well, although there are still shortcomings in terms of supervision, especially time security and police availability to accompany crowd activities until completion.

Keywords: Authority; Police; Permit.



ABSTRAK

AMMAR ATHIEF. **Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar** (dibimbing oleh Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus).

Kota Makassar sebagai kota terbesar di wilayah Timur Indonesia dikenal memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Disisi lain, dinamika masyarakat kota Makassar yang paling umum dan sering dihadapi adalah mobilitas masyarakat hingga memicu keramaian. Maka sebagai upaya preventif, kepolisian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin keramaian guna mengatur kegiatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan mekanisme pemberian surat izin keramaian serta untuk mengetahui bentuk pengawasan kepolisian terhadap kegiatan keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Adapun teknik menganalisis data penelitian dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan dalam pemberian surat izin keramaian diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri. Adapun mekanisme pemberian izin mencakup: Pertama, kriteria kegiatan diberikan untuk kegiatan dengan massa besar. Kedua, alur Pelayanan telah tercantum dalam pedoman tugas dengan langkah-langkah yang jelas. (2) Pengawasan kegiatan keramaian dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara terbuka oleh Unit Samapta dan secara tertutup oleh Unit Intelkam dan Unit Reskrim. Sedangkan pengawasan terhadap anggota kepolisian dilakukan melalui pengontrolan oleh Bamin, penegakan disiplin oleh Unit Propam, serta konsolidasi dan evaluasi pasca kegiatan dan berkala setahun sekali. Dengan demikian, kewenangan Kepolisian dalam pemberian surat izin keramaian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan, khususnya ketahanan waktu dan ketersediaan polisi untuk mendampingi kegiatan keramaian hingga selesai.

Kata kunci: Kewenangan; Kepolisian; Izin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara konstitusional, Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini diatur pada Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia (*the highest law*). Selain itu, dasar hukum lainnya yang mengatur fungsi kepolisian kaitannya dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Lebih lanjut, dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sementara pada pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; serta (3) Memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Atas



dasar itu, anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum harus bekerja secara profesional. Keprofesionalan polri dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari pemahaman dan keterampilannya dalam mengendalikan konflik.

Terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikendalikan ketika hukum berperan aktif sebagai pengendali sosial.¹ Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan-aturan hukum sehingga hukum dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Manusia sebagai subjek hukum dalam kelompok masyarakat tentu tidak lepas dari kodrat alaminya yaitu dapat berbuat suatu kesalahan baik yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Demi mencapai ketertiban hidup masyarakat, maka hukum harus ditegakkan guna tercapainya suatu tatanan masyarakat yang aman dan kondusif.² Jaminan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat akan tercapai apabila penegakan hukum dilaksanakan oleh lembaga hukum yang tepat, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Berbagai dinamika dialami oleh anggota kepolisian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing, salah satunya di kota Makassar. Makassar sebagai kota terbesar



¹ Anngi Aulina, 2019, *Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kepolisian*, Deviance: Jurnal Sosiologi, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

² Nur Utami, 2020, *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Segi Sosiologi Hukum, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang, hlm. 98.

di Sulawesi Selatan dan wilayah Timur Indonesia dikenal memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, dilaporkan bahwa jumlah kasus kejahatan di kota Makassar mencapai 3.240 kasus.³ Kejahatan kekerasan yang sering terjadi di wilayah perkotaan seperti kota Makassar meliputi: pembunuhan, pembusuran dan begal, pemerkosaan, perusakan fasilitas umum, penganiayaan dan tawuran.

Selain itu, dinamika masyarakat kota Makassar yang paling umum dan sering dihadapi adalah mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain hingga memicu keramaian. Misalnya, kegiatan keramaian yang berlangsung pada malam hari dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, tawuran, atau tindak kriminal lainnya. Begitupun juga kegiatan keramaian yang berlangsung di tempat terbuka dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas atau kebakaran serta dari segi aspek kebersihan dan kenyamanan lingkungan dapat menimbulkan sampah dan kebisingan. Jika dibiarkan begitu saja, maka kecenderungan masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat keramaian dapat memicu munculnya konflik dan kriminalitas dalam jangka panjang di tengah masyarakat.

Sebagai upaya preventif dan represif, maka kepolisian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin keramaian. Secara umum, izin keramaian dikeluarkan untuk masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak orang. Izin keramaian ini




amad Jamaludin, 2023, *10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Waspada! Kejahatan di Kota-kota Besar*, https://bangkalan.pikiran-nasional/pr-2746683166/10-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-waspada!-kejahatan-di-kota-kota-besar#google_vignette.

dibutuhkan untuk menjaga suasana kondusif bagi semua pihak pada penyelenggara kegiatan tersebut. Kelancaran kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari persiapan pengamanan yang matang.

Sebagaimana langkah dari Polrestabes Makassar yang memastikan tidak akan mengeluarkan izin keramaian menjelang hari natal dan tahun baru pada tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 saat itu yang belum berakhir.⁴ Masih di tahun yang sama, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja Tempat Hiburan Malam (THM) di depan kantor Balaikota Makassar. Hanya saja, demonstrasi itu dianggap melanggar karena tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi hingga membuat kerumunan massa. Selain itu, aksi demonstrasi ini dilakukan tanpa izin apapun dari aparat kepolisian setempat sehingga kepolisian langsung menindaki aksi tersebut.⁵

Gambar 1. Grafik Izin Keramaian yang Dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Polres Pelabuhan Makassar Tahun 2020-2023.



Sumber: Data Satuan Intelkam Polres Pelabuhan Makassar, 2024

⁴ Dewi Agustina, 2020, *Kapolrestabes Makassar: Tidak Ada Izin Keramaian Jelang dan Tahun Baru 2021*, www.tribunnews.com/regional/2020/12/10/kapolrestabes-makassar-tidak-ada-izin-keramaian-jelang-natal-dan-tahun-baru-2021.

⁵ Muhammad Nursam, 2021, *Demonstrasi Pekerja THM di Makassar Tak Kantongi Izin Keramaian*, <https://www.fajar.co.id/2021/02/12/demonstrasi-pekerja-thm-di-makassar-tak-kantongi-izin-keramaian/>.



Berdasarkan gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah izin keramaian yang dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Polres Pelabuhan Makassar mengalami fluktuasi selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya terdapat 3 surat izin keramaian yang dikeluarkan. Jumlah yang sedikit ini disebabkan karena situasi pandemi Covid-19. Akibat situasi tersebut, segala bentuk kegiatan keramaian tidak diberikan izin karena berpotensi menjadi pusat penyebaran virus. Situasi ini terus berlanjut pada tahun 2021 sehingga tidak ada satupun izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Makassar. Pasca pandemi, tepatnya pada tahun 2022, pengurusan izin keramaian oleh masyarakat kembali stabil dengan jumlah sebanyak 5 surat izin keramaian. Dan meningkat pada tahun 2023 dengan jumlah 21 surat izin keramaian.

Karakteristik khas dari surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Kepolisian dibandingkan dengan jenis perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dilihat dari sifat perizinannya. Jika dianalisis, surat izin keramaian memiliki tiga sifat yaitu; Pertama, bersifat khusus atau hanya diberikan untuk kegiatan yang dapat berpotensi menimbulkan keramaian dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, Temporer atau hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama kegiatan berlangsung. Serta Ketiga, bersyarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penyelenggara kegiatan. Sedangkan perizinan yang

kan oleh pemerintah memiliki tiga sifat sebaliknya yaitu; Pertama, umum atau beragam tergantung jenis perizinannya. Contohnya:



izin usaha, izin penelitian, izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Kedua, Permanen atau dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup. Serta Ketiga, bersyarat umum atau perizinan dapat diberikan tanpa syarat-syarat tertentu.

Atas dasar itulah, pemberian surat izin keramaian dari kepolisian dibutuhkan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul. Dengan begitu, pihak kepolisian akan bisa mempersiapkan jumlah personil yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana untuk mengantisipasi timbulnya risiko tersebut.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif terkait isu tersebut dengan judul: **“Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi dan mekanisme pemberian surat izin keramaian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar?
2. Bagaimana bentuk pengawasan kepolisian terhadap kegiatan keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar?



iahi Ali dan Inawati Tahir, 2021, *Implementasi Kebijakan Izin Keramaian dalam Tertiban Kegiatan Masyarakat di Polsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten raja Jurnal*, Volume 4 Nomor 2, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat azali, Barru, hlm. 76.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis regulasi dan mekanisme pemberian surat izin keramaian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan kepolisian terhadap kegiatan keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai kewenangan kepolisian dalam pemberian surat izin keramaian serta dapat menjadi salah satu bahan literatur yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Perizinan.
2. Manfaat Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam mengevaluasi kinerja dan perannya dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.



E. Keaslian Penelitian

1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	Pandu Dewo Saputro	
Judul Tulisan	:	Kewenangan Kepolisian Sektor dalam Pemberian Izin Keramaian sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2017	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Lampung	
Uraian			
		Penelitian Terdahulu	
		Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	:	Kecamatan Negerikaton sering mengadakan hiburan orgen tunggal yang disertai surat izin keramaian dari Kepolisian Sektor Negerikaton. Dalam berlangsungnya hiburan tersebut, masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas waktu yang ditentukan, karena kurang optimalnya pengawasan dari Kepolisian Sektor Negerikaton.	Di kota Makassar, sering terjadi kegiatan keramaian yang berpotensi menimbulkan konflik dan kriminalitas. Sementara pemberian surat izin keramaian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar menunjukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir.
Metode Penelitian	:	Penelitian Normatif Empiris	Penelitian Yuridis Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	Penelitian ini menggambarkan bahwa kewenangan Kepolisian dalam pemberian izin keramaian dilakukan melalui beberapa upaya yaitu, memberikan syarat-syarat dalam penerbitan surat izin keramaian, memeriksa persyaratan, persiapan tempat pelaksanaannya, mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat, dan mengatasi permasalahan apabila terjadi di masyarakat pada tingkat Kepolisian Sektor.	



2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	I Nyoman Suryana
Judul Tulisan	:	Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Bali
Kategori	:	Artikel
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Mahendradatta
Uraian		
		Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	<p>Pada kenyataannya, undang-undang penanganan unjuk rasa kurang ditaati dalam setiap pelaksanaan unjuk rasa dimuka umum termasuk yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali. Kerap kali terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis.</p>
		<p>Di kota Makassar, sering terjadi kegiatan keramaian yang berpotensi menimbulkan konflik dan kriminalitas. Sementara pemberian surat izin keramaian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar menunjukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir.</p>
Metode Penelitian	:	<p>Penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris</p>
		<p>Penelitian Yuridis Empiris</p>
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Penelitian ini mendeskripsikan bahwa kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis adalah dengan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p>



3. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	David Rhomadani dan Otto Yudianto
Judul Tulisan	:	Kewenangan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Suap dan Gratifikasi yang Dilakukan oleh Oknum Kejaksaan
Kategori	:	Artikel
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Ibn Khaldun Bogor
Uraian		
		Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	<p>Fenomena kejahatan korupsi adalah salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, korupsi yaitu masalah yang tidak hanya harus dihadapi oleh negara atau negara, tetapi seluruh umat manusia.</p>
		<p>Di kota Makassar, sering terjadi kegiatan keramaian yang berpotensi menimbulkan konflik dan kriminalitas. Sementara pemberian surat izin keramaian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar menunjukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir.</p>
Metode Penelitian	:	<p>Penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang.</p>
		<p>Penelitian Yuridis Empiris</p>
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Kepolisian dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dugaan suap dan gratifikasi yang pelakunya adalah oknum kejaksaan dilakukan melalui upaya penangkapan pelaku dalam keadaan tertangkap tangan dan menangkap pelaku untuk dihadapkan beserta maupun tanpa alat/barang bukti terhadap pihak penyelidik sebagaimana Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) KUHP.</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Secara konseptual, hukum administrasi adalah cabang hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah atau institusi administratif dengan individu, organisasi, atau badan lainnya. Fokus utamanya adalah pada proses administrasi, keputusan dan tindakan pemerintah yang mempengaruhi hak, kewajiban dan kepentingan berbagai pihak. Prinsip yang paling penting adalah “kekuasaan”, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya ketika memiliki kekuasaan. Pengertian kewenangan bermakna sama dengan wewenang, yaitu hak kuasa yang dimiliki seseorang atau suatu badan dalam konteks tertentu untuk mengambil keputusan, memberi perintah, atau melakukan tindakan tertentu.

Pada dasarnya wewenang diberikan oleh undang-undang, peraturan, atau kebijakan organisasi, dan biasanya dikaitkan dengan posisi atau jabatan tertentu dalam struktur atau manajemen organisasi. Hal ini memastikan bahwa orang atau entitas yang berada pada jabatan tersebut mempunyai hak atau wewenang untuk melaksanakan tugas yang terkait



organisasi tersebut. Walhasil, lembaga ini memberikan kerangka yang jelas untuk pembagian dan pelaksanaan tanggung jawab serta

untuk menjamin bahwa tindakan individu atau komunitas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Kewenangan biasanya merupakan hak individu atau golongan tertentu untuk memimpin, mengelola, dan melaksanakan tugas. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang disandang tiap individu. Dalam melaksanakan kekuasaannya, pengendali kekuasaan mempunyai hak untuk menggunakan kekuasaannya sesuai batas kewenangannya. Kaplan berpendapat bahwa kewenangan meliputi hak memanifestasikan perintah serta hak untuk menginginkan perintah tersebut dilaksanakan.⁷ Sedangkan Budiardjo berpandangan bahwa kewenangan merujuk pada otoritas yang disahkan secara resmi, kemampuan untuk menjalankan tindakan spesifik yang berdampak hukum, dan hak meliputi kebebasan bertindak maupun tidak bertindak, serta hak untuk menuntut tindakan tertentu dari pihak lain.⁸

Karena keduanya merujuk pada hak atau kekuasaan seseorang atau suatu entitas untuk membuat keputusan, maka dalam konteks organisasi, pemerintahan, dan hukum, istilah ini sering digunakan secara bersamaan untuk menunjukkan kapasitas seseorang atau kelompok untuk mengatur dan mengelola aktivitas atau sumber daya. Menurut Hadjon, ada perbedaan antara istilah kewenangan dan istilah *bevoegheid* dalam Bahasa Belanda, walaupun keduanya sering disejarkan. Konsep hukum



⁷im Budiardjo, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, . 65.

⁸lm. 68.

publik dan privat menggunakan istilah *bevoegheid*, sedangkan konsep hukum publik menggunakan istilah kewenangan atau kewenangan.⁹

Syafrudin juga menggarisbawahi perbedaan antara wewenang (*authority, gezag*) dan wewenang (*bevoegheid*). Wewenang merupakan bagian konkrit dari kekuasaan, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diamanatkan oleh konstitusi. Wewenang yang dikenal sebagai *rechtsbevoegdheden* adalah suatu hak atau otoritas yang diberikan kepada seseorang atau suatu organisasi oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tertentu atau mengambil keputusan dalam batas tertentu. Artinya, undang-undang memberikan seseorang atau suatu organisasi berupa kewenangan formal untuk melaksanakan tugas tertentu yang diatur didalamnya. Kewenangan ini memungkinkan seseorang atau organisasi bertindak atas nama hukum dan melakukan tindakan tertentu atau bisa dikatakan bahwa pihak yang berwenang memastikan tindakan atau keputusan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang berlaku dan badan yang berwenang bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang ini memungkinkan individu atau badan hukum untuk menjalankan tugas mereka secara sah dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Otoritas pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam lingkup tindakan hukum publik, namun



Basuki, 2022, *Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Atlas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 16.

mereka juga memiliki untuk melaksanakan tugas dan memberikan wewenang.¹⁰

2. Sifat-sifat Kewenangan

Menurut S. F. Marbun, kewenangan berarti kemampuan untuk bertindak secara hukum atau mengoperasikan hubungan hukum sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, otoritas Pemerintah memiliki karakteristik, yaitu: (1) tersirat secara implisit, dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dipahami melalui konteks atau interpretasi meskipun tidak dinyatakan secara langsung; (2) jelas tujuan dan maksudnya; (3) terbatas untuk jangka waktu; (4) kepatuhan pada peraturan hukum, bersifat tertulis maupun tidak, merupakan dasar terpenting untuk menjaga masyarakat tetap teratur dan adil. Peraturan tidak tertulis mencakup norma, etika, dan adat istiadat yang dihormati dan diterima oleh khalayak umum, sedangkan peraturan tertulis mencakup undang-undang, peraturan, dan regulasi yang ditetapkan oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang; dan (5) isi otoritas dapat bersifat spesifik dan umum. Terkhusus otoritas spesifik, biasanya mengacu pada peraturan atau kebijakan yang rinci dan terbatas pada bidang atau situasi tertentu. Pentingnya otoritas spesifik dan umum adalah memungkinkan masyarakat



s Januardi, 2023, *Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Permasalahan Ditinjau Asas Kepastian Hukum*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Balesio, hlm. 11-12.

untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efisien yang mampu memenuhi kebutuhan dan situasi masyarakat.¹¹

Menurut Henc van Maarsveen, kewenangan publik paling sedikit terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) Komponen impresi, bahwa penggunaan kewenangan bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku badan hukum menurut peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan; (2) Komponen landasan hukum, bermakna kewenangan harus selalu dimungkinkan untuk memberikan dasar hukum. Setiap tindakan yang dilaksanakan mesti berlandaskan hukum yang kuat dan sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, harus ada ketentuan hukum yang jelas dan relevan yang memberikan legitimasi. Oleh karena itu, “landasan hukum” dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum; dan (3) komponen legalitas, yaitu adanya standar peraturan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Legalitas mengacu pada adanya norma peraturan yang menjadi pedoman tindakan atau kebijakan suatu lembaga. Norma peraturan tersebut bisa bersifat umum, seperti undang-undang atau konstitusi yang berlaku bagi semua orang, atau bersifat spesifik, seperti peraturan daerah atau peraturan lembaga yang hanya berlaku sampai batas tertentu. Legalitas adalah asas fundamental dalam sistem hukum, yang menjamin bahwa keputusan atau tindakannya didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yang menjamin



ensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata m. 87.

proses pengambilan keputusan bersifat terbuka, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan.¹²

Wewenang pemerintah menurut Prajudi Atmosudirdjo dapat didefinisikan sebagai hak untuk mengatur pemerintahan dan hak untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.¹³ Sementara Peter Leyland dan Terry Woods berpendapat bahwa kewenangan publik memiliki dua tanda pokok, yaitu: Pertama, keputusan-keputusan kekuasaan negara mengikat segenap masyarakat dan wajib diikuti oleh semua orang. Kedua, keputusan yang diambil oleh pejabat publik yang menjalankan tugas publik mempunyai fungsi publik atau memberikan pelayanan publik.¹⁴

Berbicara tentang kekuasaan, Safri Nugraha, dkk., menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan memiliki beberapa komponen meliputi: selalu tunduk pada batas tertentu atau terikat pada waktu tertentu, serta pelaksanaannya hanya dapat dilakukan melalui peraturan tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan secara tegas menentukan sifat izin yang mengikat pada masa tertentu. Jika izin pemerintah digunakan tidak sesuai dengan sifatnya, maka ada kemungkinan bahwa sikap atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah dapat dianggap tidak sah atau dibatalkan oleh hukum.¹⁵



hlm. 89.

Pradi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Yusuf Izzudin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 108.

Safri Nugraha, et al., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 31.

3. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Pemerintah dalam kerangka negara hukum diberi otoritas melalui ketetapan yang berlaku. Atas dasar itu, maka Huisman berpendapat bahwa lembaga pemerintah tidak dapat dianggap memiliki otoritas pemerintahan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang sendiri sehingga bergantung pada kekuasaan lembaga yang lebih tinggi. Karena itu, hukum menjadi alat terpenting dalam memberikan kekuasaan kepada negara dan masyarakat. Dengan pemberian kekuasaan melalui hukum, masyarakat dapat menjamin bahwa tindakan dan keputusan negara mempunyai dasar hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendelegasian wewenang memungkinkan terjadinya efisiensi, spesialisasi dan atau desentralisasi tugas-tugas administratif. Sejalan dengan itu, kontrol dan akuntabilitas memastikan bahwa wewenang yang didelegasikan telah digunakan dengan benar dan untuk kepentingan umum. Pendelegasian memastikan bahwa tugas-tugas tertentu dapat dilaksanakan secara efisien oleh pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan sumber daya yang memadai. Setelah memberikan persetujuan, pembuat undang-undang tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum dan demi kepentingan umum. Selain meneruskan

ng tersebut kepada organisasi pemerintahan, mereka juga



memberikan wewenang kepada badan khusus hingga badan hukum privat.¹⁶

Secara teoritis, ada tiga metode untuk mendapatkan otoritas, dapat melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Van Wijk menjelaskan masing-masing metode tersebut, dengan mengatakan bahwa: (1) Atribusi adalah pemberian wewenang oleh parlemen kepada badan-badan negara kekuasaan negara dengan memberikan atau mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga pemerintah untuk melaksanakan fungsi atau tugas tertentu; (2) Delegasi adalah pengalihan wewenang dari satu lembaga pemerintahan ke lembaga pemerintahan lainnya. Pendelegasian memungkinkan tugas dan tugas administratif menjadi lebih efisien dan efektif dengan mendistribusikan tanggung jawab dan wewenang pada tingkat yang lebih sesuai atau lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani; dan (3) Mandat, yaitu metode yang muncul ketika suatu badan pemerintah memberikan wewenang kepada badan lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama badan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa penerima mandat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai peraturan dan batasan yang telah ditetapkan.¹⁷

Berbeda dengan Van Wijk, Stroink dan Steenbeek menyatakan bahwa delegasi dan atribusi adalah dua cara organ pemerintahan mendapatkan kekuasaan. Atribusi melibatkan pemberian wewenang baru,

delegasi melibatkan transfer wewenang yang sudah ada



¹⁶ van HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 103.
¹⁷ van HR, *Op. Cit.*, hlm. 104 – 105.

sebelumnya dari satu organ kepada organ lain yang telah diberi wewenang tersebut. Dengan demikian, delegasi selalu bergantung pada atribusi secara logis. Oleh karena itu, ketika suatu organ pemerintah melakukan delegasi wewenang, maka penting untuk memastikan bahwa wewenang tersebut awalnya diperoleh melalui proses atribusi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh organ yang menerima delegasi tetap sesuai dengan kerangka hukum yang sah dan undang-undang berlaku yang mengatur.¹⁸

Menurut Indroharto, pemerintahan akan diberikan wewenang melalui ketentuan hukum. Maksud dari pernyataan ini adalah agar segala kekuasaan atau wewenang Negara berlandaskan UU atau Peraturan Pemerintah lainnya. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa seenaknya menjalankan atau mengklaim kekuasaan tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Selain itu, disebutkan bahwa anggota legislatif yang memiliki kemampuan untuk memberikan atribusi kepada pemerintah dibedakan menjadi:¹⁹

a. Di tingkat pusat, lembaga yang memiliki peran sebagai pembuat undang-undang dalam lingkup negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertanggung jawab dalam pembentukan konstitusi, serta DPR bersama-sama dengan Presiden yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang.



rgan di tingkat daerah, peran ini dijalankan oleh DPRD dan

... hlm. 105.

... harto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha*
...akarta: Sinar Harapan, hlm. 83.

Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pembentukan peraturan daerah;

- b. Yang bertindak sebagai *delegated* legislator, maka Pemerintah menurut undang-undang memberikan kekuasaan atau wewenang-wewenang kepada badan atau lembaga pemerintah tertentu melalui perintah eksekutif.

Pelimpahan yang disetujui pemerintah melalui delegasi harus memenuhi syarat-syarat, Hadjon mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:²⁰

1. Delegasi harus definitif, artinya tanggung jawab dan wewenang yang diberikan harus jelas dan spesifik. Lembaga pemerintahan yang menerima delegasi harus paham betul tugas apa yang harus mereka lakukan, batasan izin yang diberikan, dan hasil yang diharapkan. Dengan definisi yang jelas, orang-orang dalam lembaga pemerintahan tersebut tidak akan mengalami kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab yang diberikan.
2. Harus berdasarkan aturan, yang berarti delegasi harus dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan organisasi. Ini memastikan bahwa semua tindakan yang didelegasikan berada dalam kerangka hukum dan etika, serta sesuai dengan prosedur operasional organisasi;



arso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara akan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 139.

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan (penjelasan), berarti delegasi hanya dapat dilakukan jika ada peraturan. Dengan kata lain, pemberi utusan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada penerima delegasi mengenai tugas, resmi, dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, serta memberikan arah yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan tepat dan efektif. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan pemahaman yang baik dalam pelaksanaan delegasi.
4. Secara sederhana, delegasi harus memberikan panduan yang tegas mengenai bagaimana dan hingga sejauh mana pendelegasian tersebut dapat digunakan. Panduan ini meliputi batasan-batasan, keputusan yang boleh diambil, tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, dan langkah prosedural yang harus diikuti;
5. Delegasi tidak dapat dilakukan berdasarkan posisi atau hierarki dalam struktur organisasi; Sebaliknya, delegasi harus dilakukan kepada individu yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan kapasitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Dengan cara ini, delegasi didasarkan pada kemampuan dan kelayakan individu daripada hanya berdasarkan posisi atau hierarki dalam struktur organisasi.

Berkenaan dengan mandat, Stroink dan Steenbeek menyatakan



ada mandat tidak memasuki ranah penyerahan wewenang dan
la pada level pelimpahan wewenang. Dalam hal, ini mandat tidak

akan mengubah dan mempengaruhi jenis wewenang apapun, namun yang ada berupa hubungan internal. Sebagai perumpamaan menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri. Sementara secara yuridis, wewenang dan tanggungjawab tetap berada pada organ kementerian tersebut. Pegawai memutuskan secara faktual dan menteri secara yuridis.²¹ Dengan demikian, acuan untuk menentukan kewenangan dari pemerintah akan selalu merujuk pada regulasi yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintahan. Pada akhirnya, suatu sistem kekuasaan yang terintegrasi, efisien, dan efektif akan muncul dengan sendirinya.²²

B. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Istilah "polisi" memiliki arti yang berbeda sejak dicetuskannya. Pertama kali istilah Polisi digunakan di Yunani pada era pra-masehi, yaitu "Politea" yang berarti "seluruh pemerintahan negara kota". Karena kota-kota kala itu adalah negara-negara independen, maka dikenal juga istilah "Polis" yang mengacu pada semua usaha yang berkaitan dengan urusan luar kota dan pemerintahan negara kota, termasuk urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi lebih rutin diselenggarakan seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena



van HR, *Op. Cit.*, hlm. 106.

Alifli Aspan, *et al.*, 2019, *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai*
dan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara, *Al-Azhar Islamic Law Review*,
Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Gowa, hlm. 18.

itu, maka perlu diselenggarakan secara terpisah. Akhirnya, urusan keagamaan dikecualikan dari urusan *politeia*, sehingga membiarkan istilah *Politeia* atau *Polis* hanya mencakup urusan dan perkara keduniaan semata.²³ Selanjutnya kata “*Politeia*” dan “*Polis*” berkembang menjadi ungkapan berbeda dalam berbagai bahasa, seperti: *Lapalice* (Perancis), *Politeia* (Belanda), *Police* (Inggris), *Polizei* (Jerman) dan *Polisi* (Indonesia).²⁴ Saat ini, kepolisian adalah lembaga negara yang terdiri atas pejabat yang memiliki tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak tugas penting yang dilakukan oleh kepolisian, seperti: memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum, melindungi hak individu, serta mencegah dan mengendalikan kejahatan. Kehadiran Polisi menciptakan lingkungan yang aman dan damai, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan warga terhadap sistem hukum. Maka diharapkan, Polisi menjadi bagian penting dari menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyatakan, polisi adalah bagian negara yang tupoksinya memberikan pengamanan kepada masyarakat, pembinaan dan perlindungan.²⁵ Apabila kehadiran polisi dalam negara hukum dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, maka satu



sito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi
lm. 5.

hlm. 9.

pto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:
ublishing, hlm. 111.

diantaranya adalah memberantas kejahatan. Sehingga polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut penegakan ketertiban.²⁶

2. Dasar Hukum

Kepolisian Republik Indonesia memiliki pondasi hukum yang termaktub dalam UUD 1945 pada Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dengan demikian, Kepolisian menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, serta memastikan hak-hak dan kebebasan masyarakat dapat dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun visi Polri adalah terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang mengedepankan cita-cita Indonesia sebagai negara berkembang dan mandiri berlandaskan semangat gotong royong. Sedangkan misi Polri, yaitu: “Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga, mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang

dari korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin



hlm. 117.

tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan”. Lebih rinci, tujuan Polri mencakup: (1) Menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (2) Melakukan penegakan hukum yang adil; (3) Menciptakan profesionalisme dalam tubuh Polri; (4) Meningkatkan pelayanan Polri dengan pendekatan *modern*; dan (5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan dapat dipercaya.²⁷

4. Kedudukan dan Kewenangan

Kedudukan kepolisian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Adapun Kewenangan kepolisian indonesia diatur pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;



.go.id., 2023, *Visi dan Misi Polri*, <https://polri.go.id/visimisi>.

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:



Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; serta,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas (seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14) di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:



melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan,
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

wab.



Selain kewenangannya seperti yang telah diuraikan di atas, wewenang Polisi menurut Banurusman²⁸ lebih luas dalam hal melakukan pengawasan dan penahanan dengan didukung sumber daya keuangan dan personil yang lebih besar. Dalam situasi apapun, polisi dapat melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan dalam skala besar. Mereka diberi kewenangan untuk memaksa setiap individu untuk mematuhi aturan, menerapkan penindakan yang berbeda, dan menyampaikan keberatan. Di sisi lain, Polisi juga bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan, seperti dalam hal pelanggaran lalu lintas yang umumnya dilakukan oleh pengguna jalan raya. Maka dari itu, sesuai dengan perannya, pihak kepolisian harus mengambil tindakan yang memaksa orang untuk patuh terhadap aturan lalu lintas yang berlaku.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Tugas ini dilaksanakan oleh Polri melalui berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, ditegaskan bahwa Polri bertugas: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Biagraf Publishing,



Tahun 2002 menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pelaksanaan tugas pokok Polri sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 diatur lebih lanjut dalam Pasal 14. Pasal ini mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud yang meliputi tugas-tugas, seperti: penyelidikan, penyidikan, pengamanan, pengawalan, dan penggalangan. Dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan utama. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:²⁹

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

emelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;



mud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU
1. 13.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; Serta,
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang tentang Kepolisian diatas, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi:³⁰



³⁰ Athan Hasudungan Hutagalung, 2019, *Peran Kepolisian dalam Penegakan dan Pengawasan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pengguna (di Wilayah Hukum dan Wilayah Resor Kota Besar Medan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Promotif); merupakan keseluruhan usaha dan aktivitas pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan peran masyarakat agar melek terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini berupa *Community Policing*, yaitu dengan melakukan strategi sosialisasi dan edukasi kepada khalayak ramai.
2. Tugas di bidang Preventif; yaitu upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kejahatan dan gangguan keamanan. Hal ini mencakup berbagai tindakan proaktif untuk mengurangi kemungkinan kejahatan, seperti: patroli, pemantauan kegiatan masyarakat, pemasangan CCTV, pengelolaan dan analisis data kejahatan, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang cara mencegah terjadinya kejahatan.
3. Tugas di bidang Represif; pada bidang ini terdapat dua bentuk, yaitu: represif yustisial dan represif non-yustisial. Represif yustisial dapat dimaknai sebagai upaya hukuman yang dilakukan oleh polisi setelah tindakan kriminal atau gangguan keamanan terjadi yang mencakup penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum. Selain menegakkan hukum, memberikan jaminan keadilan kepada korban dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku pelanggaran adalah bagian kecil dari tugas represif. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan



tindakan-tindakan represif non-yustisial, yaitu berupa wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

6. Fungsi Unit Intelkam Polri

Secara khusus, fungsi Polri dalam upaya mengamankan Negara dan Bangsa dijalankan oleh unit Intelkam (Intelijen dan Keamanan). Dalam konsep dasar Intelijen, Intelijen dapat didefinisikan sebagai informasi yang telah diolah, struktur organisasi, dan tindakan. Meskipun terpisah, ketiga konsep tersebut masih memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Intelkam merupakan bagian *integral* dari fungsi organik Polri yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan intelijen, termasuk penyidikan, pengamanan, dan pengumpulan informasi terkait keamanan. Tujuannya adalah untuk mendukung fungsi operasional dan manajemen Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri. Fungsi intelijen dan keamanan merupakan mata dan telinga satuan kepolisian nasional yang bertugas mendeteksi dan menemukan ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap keselamatan masyarakat.³¹

C. Ruang Lingkup Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Definisi izin adalah bentuk persetujuan dari orang yang berwenang, yang dalam hal tertentu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan resmi, tapi memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap beberapa



hamad Arifin dan Mochamad Mansur, 2023, *Kedudukan dan Fungsi Sat Intel ogosari dalam Menciptakan Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum ndowoso)*, JUSTITABLE-Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum s Bojonegoro, Bojonegoro, hlm. 87-102.

aturan yang dilarang oleh undang-undang. Izin memberikan legitimasi hukum terhadap kegiatan dengan memberikan pengecualian tertentu terhadap persyaratan yang berlaku. Izin juga sering kali mencakup pembatasan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin serta dapat mencakup mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk memastikan bahwa izin tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Perizinan, baik berupa izin formal atau pendaftaran usaha, merupakan bukti legalitas yang diberikan kepada seseorang atau entitas bisnis untuk berkegiatan atau usaha tertentu. Namun pada hakikatnya, izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat.³² Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai pelepasan atau pembebasan (dispensasi) dari suatu larangan.

Dalam arti luas, izin yaitu memberikan perkenaan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum, izin yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam situasi atau keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan. Sedangkan izin dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan kecuali disetujui atau disepakati. Hal ini dilakukan agar ketentuan yang diperkenankan dapat

kan untuk setiap keadaan. Menurut kamus istilah hukum, izin



ous M, Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm. 2.

diartikan sebagai persetujuan atau kebenaran yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan hukum atau regulasi kepada tindakan yang biasanya memerlukan pengawasan khusus.³³

Sjachran Basa menjelaskan izin sebagai suatu perbuatan hukum administratif yang dilakukan negara untuk melaksanakan peraturan tertentu. Dalam konteks tersebut, orang atau badan tertentu mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang diatur oleh peraturan atau undang-undang lainnya, atau dengan kata lain izin tersebut harus diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Dapat dikatakan bahwa izin merupakan instrumen pemerintah yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Otoritas pemberi izin mempunyai dampak yang signifikan terhadap fungsi masyarakat, karena izin memberi wewenang kepada individu untuk melakukan aktivitas tertentu yang sebenarnya dilarang. Dari sudut pandang kepentingan umum, pengendalian terhadap tindakan yang diperbolehkan dianggap penting.

Sistem perizinan mengupayakan agar kegiatan yang berlangsung dalam tatanan hidup masyarakat dapat dikelola sesuai dengan undang-undang dimana setiap kegiatan tidak dianggap tercela, namun perlu diberikan pengawasan. Biasanya, sistem perizinan terdiri dari larangan,

in, persetujuan dan peraturan berkaitan dengan izin. Beberapa



³³van HR, *Op,Cit*, hlm. 158.

³⁴van HR, *Op,Cit*, hlm. 198-199.

pengertian izin selain pengertian yang telah dibahas sebelumnya berdasarkan pandangan pakar, diantaranya:

- a. Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila regulator tidak melarang sama sekali kegiatan tersebut, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.³⁵
- b. Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah persetujuan penguasa yang mengacu pada regulasi dalam situasi tertentu. Izin tersebut juga dapat diartikan sebagai perpanjangan atau pengecualian terhadap larangan tersebut.³⁶
- c. Izin seperti yang dijelaskan oleh Prins adalah biasanya diberikan ketika seseorang melakukan suatu aktivitas yang berbahaya atau dilarang, tetapi hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan alat-alat kelengkapan administrasi negara.
- d. Vander Pot menyatakan, izin merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, tetapi untuk kasus tertentu dapat disetujui apabila berlandaskan suatu pedoman. Dalam arti sederhana, proses pemberian izin adalah serangkaian tindakan yang melibatkan pengendalian atau pemeriksaan terhadap objek izin dengan kriteria khusus yang bergantung pada pihak yang mengatur.



Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Bayumedia, hlm. 27.
Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia, hlm. 30.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan alat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan keinginan demi mencapai tujuan tertentu. Izin bertindak sebagai kendali untuk mengatur perilaku atau tindakan masyarakat, serta membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, izin juga berperan dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat. Perizinan bahkan menjadi hal yang penting diperhatikan bagi setiap pebisnis. Beberapa tujuan sistem perizinan, diantaranya:

- a. Terdapat kepastian hukum;
- b. Menjaga kepentingan umum;
- c. Mencegah kerusakan atau polusi lingkungan;
- d. Menjaga distribusi barang tertentu yang adil;
- e. Dapat memegang kendali atas tindakan tertentu; serta,
- f. Memilih orang dan aktivitas tertentu untuk memimpin.

Pengendalian atas berbagai aktivitas pemerintah adalah tujuan umum dari pemberian izin. Pada hakikatnya, perizinan adalah bagian dari aturan yang harus dipatuhi dengan hati-hati oleh orang yang berkepentingan dan pejabat yang berwenang. Izin ini memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berdasarkan peraturan, menciptakan rasa aman dan tertib, dan mencegah efek negatif terhadap rakyat. Oleh karena itu,



perizinan bertujuan memastikan bahwa kepentingan pribadi dan publik seimbang, dan untuk memastikan bahwa tata kelola

pemerintahan tetap efektif dan bersih. Tujuan perizinan dapat dilihat dari banyak perspektif, seperti:

- a. Sisi Masyarakat: Pemberian izin bertujuan agar memastikan hak dan kepastian hukum, memudahkan akses ke fasilitas yang terkait dengan izin pemerintah, serta untuk menjamin bahwa kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sisi Pemerintah: Pemberian izin memiliki tujuan agar pemerintah menjaga dan mematuhi hukum, memastikan bahwa peraturan dan ketentuan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kenyataan atau praktiknya yang dilakukan oleh masyarakat.

Disamping itu, perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dimana permohonan izin secara langsung meningkatkan pendapatan daerah karena pemohon izin harus membayar biaya untuk setiap izin yang diberikan. Selain itu, penerapan sistem perizinan yang transparan dan efisien dapat mendorong investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih luas, karena pengusaha merasa lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan usahanya dalam kerangka hukum yang jelas dan relevan. Hal ini meningkatkan aliran pendapatan pemerintah melalui pajak. Dengan demikian, sistem perizinan yang baik tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, namun juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini dapat



tingkatkan pendapatan spesifik dalam bentuk retribusi yang dapat digunakan untuk memenuhi dan meningkatkan pendanaan pembangunan.

Sebagai alat negara, perizinan juga seringkali digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui jalur publik, yang kemudian menciptakan hubungan yang menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah sebab masyarakat taat dan patuh terhadap anjuran pemerintah. Pemerintah dalam menggunakan instrumen-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrumen-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, mulai dari hukum ekonomi, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan lainnya. Maka setelah melihat penjelasan rinci tentang tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menggunakan izin sebagai alat untuk mendorong masyarakat melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan konkrit.

3. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan yang tertulis dapat berupa surat keputusan perizinan. Dalam surat keputusan perizinan harus memuat informasi sebagai berikut: (1) Instansi yang menerbitkan izin; (2) Siapa yang akan menerima izin; (3) Tujuan izin; (4) Alasan pemberian izin; (5) Syarat dan ketentuan lainnya; dan (6) Informasi tambahan. Bentuk izin yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat, terdiri atas:

1. Izin; merupakan persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terhadap individu atau ahaan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu umumnya membutuhkan regulasi atau pengawasan spesifik. Izin



bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan atau kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk menjaga keamanan maupun kepentingan publik secara keseluruhan.

2. Dispensasi; yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang atau suatu organisasi dapat menghindari situasi tersebut karena dianggap tidak praktis atau dapat merugikan.
3. Lisensi; yaitu izin untuk individu atau perseroan yang berpindah dan menjadi hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan. Pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan kepatuhan terhadap persyaratan, serta penilaian lapangan oleh pihak yang berwenang biasanya merupakan bagian dari proses perolehan izin.
4. Konsesi; yaitu izin khusus yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang berupa persetujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam atau menjalankan suatu usaha dalam jangka waktu tertentu. Konsesi ini biasanya terkait dengan bisnis yang memerlukan peraturan khusus, seperti: pertambangan, kehutanan, atau pengelolaan infrastruktur publik. Dalam konsesi, pihak yang menerima konsesi diwajibkan untuk mematuhi berbagai persyaratan dan ketentuan, dan biasanya diminta memberikan royalti kepada pemerintah sebagai insentif atas pemanfaatan sumber daya



tersebut.

4. Jenis-jenis Izin Keramaian

Terdapat tiga jenis keramaian yang memerlukan izin dari pihak kepolisian, yaitu:³⁷

a. Izin keramaian biasa;

Aturan izin keramaian biasa tertuang dalam Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Juklap Kapolri) Nomor Pol/02/XII/95 tentang Perjanjian dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Kategori ini dikeluarkan untuk acara-acara seperti kegiatan pentas musik band, wayang kulit, ketoprak, dan pertunjukan lainnya. Ada dua jenis izin keramaian biasa, pertama izin keramaian berskala kecil yang hanya memperbolehkan sekitar 300-500 orang untuk hadir. Kemudian, izin keramaian berskala besar yang mengisyaratkan dapat menampung hingga 1.000 orang.

b. Izin keramaian dengan kembang api;

Dasar hukum pemberian izin penyelenggaraan acara umum dengan kembang api tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 510 tentang Keramaian Umum, Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Nomor Pol/29/VII/1991 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Non-Organik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), serta Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol/02/XII/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan



³⁷Wahyuni, 2022, *Tata Cara dan Syarat Izin Keramaian*, www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-dan-syarat-izin-keramaian-2c004f/.

Masyarakat. Khalayak umum yang berencana menyelenggarakan acara publik dengan kembang api harus mengajukan permohonan yang berisi informasi, seperti: tujuan acara, jenis dan jumlah kembang api, durasi, rincian penyelenggara dan penanggung jawab, serta tempat berlangsungnya kegiatan.

c. Izin penyampaian pendapat di muka umum;

Kegiatan berupa penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, baik organisasi maupun sebuah instansi perlu mengajukan surat izin keramaian kepada kepolisian. Dasar hukum izin ini yaitu: Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penyampaian pendapat tersebut berupa unjuk rasa/demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin harus mencakup informasi tentang maksud dan tujuan acara, tempat, durasi kegiatan, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, alat peraga yang dipakai, dan perkiraan jumlah peserta.

